

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI  
DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN  
BARANG PERABOT LAINNYA”**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM (HS.)*  
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN  
INDONESIA 2017:  
6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00,  
6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90,  
6304.91.90, dan 6304.92.00**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)**

**2020**

## DAFTAR ISI

<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Identitas Pemohon.....</b>	<b>3</b>
<b>A.3. Prosedur dan Notifikasi .....</b>	<b>3</b>
<b>A.4. Proporsi Produksi Pemohon .....</b>	<b>4</b>
<b>A.5. Periode Penyelidikan.....</b>	<b>5</b>
<b>A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP .....</b>	<b>5</b>
<b>B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B.1. Perwakilan Negara Pengekspor .....</b>	<b>5</b>
B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko .....	5
B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand .....	6
B.1.3. Kementerian Perdagangan Republik Turki .....	6
B.1.4. Taiwan .....	7
B.1.5. Republik Rakyat Tiongkok (RRT).....	7
<b>B.2. Importir .....</b>	<b>8</b>
B.2.1. PT. Onna Prima Utama .....	8
B.2.2. IKEA Indonesia .....	8
<b>B.3. Asosiasi Importir .....</b>	<b>8</b>
<b>B.3.1 <i>China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT)</i></b> melalui <i>Rayyin &amp; Partners.</i> .....	<b>8</b>
<b>C. PENYELIDIKAN.....</b>	<b>9</b>
<b>C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing</b> <b>9</b>	
C.1.1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya Yang Diproduksi Pemohon .....	9
C.1.2. Barang Impor .....	12
C.1.3. Kesimpulan .....	14
<b>C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki.....</b>	<b>14</b>
C.2.1. Secara Absolut.....	14
C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional .....	15
C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ).....	16

<b>C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius .....</b>	<b>17</b>
C.3.1. Kinerja Pemohon .....	17
C.3.2. Faktor Lain .....	20
<b>C.4. Hubungan Sebab-Akibat .....</b>	<b>21</b>
<b>D. REKOMENDASI .....</b>	<b>22</b>
<b>E. PENYESUAIAN STRUKTURAL .....</b>	<b>25</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018 .....	5
Tabel 2. Pemohon yang Memproduksi Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya .....	9
Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut .....	14
Tabel 4. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional .....	15
Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	15
Tabel 6.Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki .....	16
Tabel 7. Investasi dan Penambahan Aset Tetap pada Industri Tekstil di RRT .....	16
Tabel 8. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor Pemohon dan Non-Pemohon .....	17
Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon .....	18
Tabel 10. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional .....	21
Tabel 11. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	22
Tabel 12. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP .....	22

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya .....	10
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Barang Yang Diselidiki.....	11

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1. Latar Belakang**

1. Pada tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 141/API/IX/2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 2 (dua) Perusahaan Anggotanya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).  
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya”. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2018 dan tahun 2018-2019 (Januari-Juni), serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.  
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” pada tanggal 18 September 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 September 2019 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 September 2019.

4. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2019 KPPI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap barang “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dikarenakan Pemohon berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan yang apabila lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha anggota dimaksud. Keadaan kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan usaha (gulung tikar).
5. Berdasarkan rekomendasi BMTPS yang disampaikan KPPI, pada tanggal 10 Oktober 2018 dilakukan rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN), yang dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait dimana masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut menyampaikan pandangan dan masukannya.
6. Pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui surat No. 993/M-DAG/SD/10/2019, Menteri Perdagangan menyampaikan keputusan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan BMTPS terhadap impor barang dimaksud.
7. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 163/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTPS terhadap impor produk “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan pengenaan sebesar Rp. 41.083/Kg selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.
8. Berdasarkan surat API No. 041/API/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Penambahan Perusahaan sebagai Pemohon dalam Penyelidikan Kain dan Tirai, dimana API menambahkan PT. Sipatex Putri Lestari untuk mewakili produsen gorden, kelambu tempat tidur (tenunan), dan barang perabot lainnya (tenunan).

## **A.2. Identitas Pemohon**

9. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama	:	Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Alamat	:	Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
Telp./Faks.	:	021 – 5272171 / 021 – 5272166
E-mail	:	<a href="mailto:sekretariat@bpnapi.org">sekretariat@bpnapi.org</a>
Website	:	-
Contact Person	:	Ade Sudrajat Usman
Jabatan	:	Ketua Umum (Periode 2011-2019)
10. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon berdasarkan proporsi produksi terbesar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - 1) PT. Sipatex Putri Lestari
  - 2) PT. Wiska
  - 3) PT. Sinar Para Taruna Textile

## **A.3. Prosedur dan Notifikasi**

11. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 18 September 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
12. Sesuai dengan Article 12.1(a) dalam WTO Agreement on Safeguards, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO pada tanggal 19 September 2019 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 20 September 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/33 (**Lampiran I**).
13. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan Article 3 WTO AoS, pada tanggal 1 Oktober 2019 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya”.

14. Sesuai dengan *Article* 12.4, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article* 12.4 kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 5 November 2019 mengenai rencana pengenaan BMTPS. Pada tanggal 6 November 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/4 – G/SG/N/11/IDN/20 (**Lampiran II**).
15. Sesuai dengan *Article* 12.4, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article* 12.4 *Supplement* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 12 November 2019 mengenai penetapan BMTPS dan memberikan kesempatan konsultasi bagi PYB. Pada tanggal 13 November 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/4/Suppl.1 – G/SG/N/11/IDN/20/ Suppl.1 (**Lampiran III**).
16. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 22 November 2019 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 27 Desember 2019 disertai dengan bukti pendukungnya.
17. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011, pada tanggal 2 Januari 2020 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Importir dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 10 Januari 2020 disertai dengan bukti pendukungnya.
18. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2020 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan anggota Pemohon.
19. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, *Article* 3, dan *Article* 6 WTO AoS, pada tanggal 13 Februari 2020 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat yang kedua untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung atas impor barang dimaksud.

#### A.4. Proporsi Produksi Pemohon

20. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **76,91%** pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah

memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Proporsi (%)</b>
1. PT. Sipatex Putri Lestari	46,83
2. PT. Wiska	23,45
3. PT. Sinar Para Taruna Textile	6,63
<b>Produksi Pemohon</b>	<b>76,91</b>
<b>Produksi Non-Pemohon</b>	<b>23,09</b>
<b>Produksi Nasional</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Verifikasi

**A.5. Periode Penyelidikan**

21. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari tahun 2016-2018 dan tahun 2019 (Januari-Juni).

**A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP**

22. Barang yang Diajukan Permohonan penyelidikan TPP adalah “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya”, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan Nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017.

**B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

**B.1. Perwakilan Negara Pengekspor**

**B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko**

23. Berdasarkan Sistem Informasi Tarif Via Internet (SIAVI) dan data dari PBB (*Database Comtrade PBB*) bahwa pangsa pasar impor asal Meksiko dari 1 Januari 2014 hingga 31 Juli 2019 kurang dari 3% dari total impor, sehingga berdasarkan Article 9.1 WTO AoS Meksiko meminta untuk dikeluarkan dari pengenaan *safeguard*.

**Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:**

24. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Meksiko termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Meksiko dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

**B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand**

25. Sesuai dengan Pasal 9.1 *Agreement on Safeguard* WTO impor dari negara Thailand selama kurun 3 tahun terakhir dan 6 bulan (2016 s.d. Juni 2019) dibawah 3 persen seperti yang ditunjukkan pada *Global Trade Atlas*, karena itu Thailand tidak seharusnya termasuk di dalam penerapan tindakan pengamanan perdagangan sejak dari awal. Dalam keadaan tersebut, Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand meminta KPPI untuk mengecualikan Thailand dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan pasal 9.1 *Agreement on Safeguard* WTO.

**Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand:**

26. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum di dalam daftar Negara Berkembang WTO, Thailand termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Thailand dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 12).
27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Thailand termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Thailand dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 12).

**B.1.3. Kementerian Perdagangan Republik Turki**

28. Berdasarkan statistik dari *International Trade Center* (ITC), pangsa pasar impor Tirai dari Turki di bawah 3% (hanya di kisaran 0,1%, 0,04%, dan

0,07%). Karena itu, Turki meminta agar dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

**Jawaban atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Republik Turki:**

29. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum di dalam daftar Negara Berkembang WTO, Turki termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Turki dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 12).

**B.1.4. Taiwan**

30. Berdasarkan data yang kami miliki Taiwan mengekspor produk Tirai ke Indonesia dengan jumlah kecil yaitu sebesar 0.57%. Oleh karena itu, Taiwan sudah seharusnya dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

**Jawaban atas tanggapan dari Taiwan:**

31. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum di dalam daftar Negara Berkembang WTO, Taiwan termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Taiwan dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 12).

**B.1.5. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

32. Meskipun volume impor telah meningkat, nilai impor Tirai telah menurun pada 2016-2018 dan pada periode Januari 2018-2019. Selain itu, KPPI perlu menyederhanakan ruang lingkup investigasi sesuai dengan yang diproduksi di dalam negeri, karena cakupan HS luas.

**Jawaban atas tanggapan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT):**

33. Berdasarkan *Article 2.1 WTO AoS*, penyelidikan *safeguard* hanya melihat kepada lonjakan jumlah impor bukan pada lonjakan nilai impor. Pengklasifikasian produk secara rinci dapat dilihat pada *recital C.1* dan data kinerja IDN dapat dilihat pada *recital C.3.1*.

## **B.2. Importir**

### **B.2.1. PT. Onna Prima Utama**

34. Gorden/Tirai/Blinds tidak diproduksi oleh produsen lokal, walaupun ada yang memproduksi harganya jauh lebih mahal dari barang impor.

#### **Jawaban atas tanggapan PT. Onna Prima Utama**

35. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa IDN memproduksi seluruh Barang Yang Diselidiki.

### **B.2.2. IKEA Indonesia**

36. Besaran tarif BMTPS yang sudah ditetapkan tersebut sangat memberatkan dan membuat kami tidak memiliki harga jual yang kompetitif di pasar, karena biaya Bea Masuk impor yang tinggi.

#### **Jawaban atas tanggapan dari IKEA Indonesia**

37. Pengenaan tindakan pengamanan terhadap impor Barang Yang Diselidiki, telah memenuhi persyaratan *Agreement on Safeguards* dan PP No.34/2011.

## **B.3. Asosiasi Importir**

### **B.3.1 *China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT)* melalui Rayyin & Partners.**

38. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti utama (*prima facie*) dan karenanya gagal memenuhi persyaratan Tindakan Pengamanan seperti tidak terdapat lonjakan barang impor dan tidak terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh IDN; dan
39. Permintaan pasar Indonesia besar, dan pasokan barang IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik, oleh karena itu penerapan langkah-langkah Tindakan Pengamanan tidak tepat.

#### **Jawaban atas tanggapan dari *China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT)* melalui Rayyin & Partners.:**

40. Penyelidikan KPPI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan AoS dan PP 34/2011. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor secara absolut dan relatif, adanya kerugian serius, serta hubungan sebab akibat diantara keduanya
41. IDN memiliki kapasitas terpasang yang besar, dimana hasil produksinya dapat memenuhi konsumsi nasional secara keseluruhan.

## C. PENYELIDIKAN

### C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

42. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” mengenai spesifikasi barang yang diimpor.

#### C.1.1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya Yang Diproduksi Pemohon

**Tabel 2. Pemohon yang Memproduksi Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya**

No.	No. HS	Perusahaan
1	6303.12.00	1) PT. Wiska; 2) PT. Sinar Para Taruna Textile
2	6303.19.90	PT. Sinar Para Taruna Textile
3	6303.91.00	PT. Sipatex Putri Lestari
4	6303.92.00	PT. Sipatex Putri Lestari
5	6303.99.00	PT. Sipatex Putri Lestari
6	6304.19.90	PT. Sipatex Putri Lestari
7	6304.91.90	1) PT. Wiska; 2) PT. Sinar Para Taruna Textile
8	6304.92.00	PT. Sipatex Putri Lestari

Sumber: Hasil Verifikasi

43. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **Karakteristik**

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya

sempurna untuk penggunaan kamar tidur, sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.


**Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya**



## **Alur Proses Produksi**

Alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebagai berikut:

**Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Barang Yang Diselidiki**



Sumber: Pemohon

Penjelasan alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya:

- a. Bahan baku tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain rajutan atau kain tenunan.
- b. Setelah selesai diinspeksi, dikirim kebagian pemotongan, untuk diukur dan dipotong dengan panjang sesuai dengan permintaan pelanggan/*customer*.
- c. Setelah bahan baku dipotong, selanjutnya masuk ke proses penggulungan atau *garment*.
- d. Setelah selesai dipotong, dikirim ke bagian penggulungan untuk digulung menggunakan papan atau menggunakan *roll* kain yang berbentuk silinder.
- e. Untuk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang masih memerlukan penjahitan dan penambahan aksesoris dikirim ke bagian *garment* untuk diproses lebih lanjut sesuai permintaan.
- f. Dari bagian penggulungan dan *garment*, dikirim kebagian *packing*, untuk diberi keterangan dengan menempelkan kartu atau kertas, yang menunjukkan corak dan panjang. Kemudian setiap *piece* atau *roll*, akan dibungkus menggunakan plastik, setelah itu ditimbang dan dicantumkan

berat per *piece* atau *roll*, diatas plastik pembungkus. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan untuk siap dikirim ke pelanggan/*customer*.

### **Bahan Baku**

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon) dan sintetis.

### **Standarisasi**

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

### **Kegunaan**

Kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gorden dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

#### **C.1.2. Barang Impor**

44. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2017.
45. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah:
  - a. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetik (No. HS. 6303.12.00).
  - b. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas (No. HS 6303.19.90).

- c. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas (No. HS. 6303.91.00).
  - d. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetik (No. HS. 6303.92.00).
  - e. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya (No. HS. 6303.99.00).
  - f. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan (No. HS 6304.19.90).
  - g. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk (No. HS 6304.91.90).
  - h. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas (No. HS. 6304.92.00).
46. Karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

### **Karakteristik**

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 43.

### **Bahan Baku**

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu terbuat dari benang kapas dan benang sintetis seperti yang tertera pada *recital* 43.

### **Standarisasi**

Standarisasi barang impor “tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 43.

### **Kegunaan**

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk menghalangi masuknya cahaya seperti yang tertera pada *recital* 43.

#### **C.1.3. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan *recital* 43-46, dapat disimpulkan bahwa barang impor “Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan No. HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

### **C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki**

#### **C.2.1. Secara Absolut**

**Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)	
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19		
				2018	2019					
Jumlah Impor (Ton)	410	1.788	2.500	832	1.340	336,21	39,87	61,01	147	

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

47. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara absolut setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 410 Ton meningkat menjadi 1.788 Ton di tahun 2017 atau sebesar 336,21% dan meningkat lagi menjadi 2.500 Ton atau sebesar 39,87% di tahun 2018. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut selama tahun 2016-2018 adalah sebesar 147%. Demikian juga pada periode Januari-Juni 2018 sebesar 832 Ton meningkat menjadi 1.340 Ton di periode Januari-Juni 2019 atau sebesar 61,01%.

### C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

**Tabel 4. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)	
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19		
				2018	2019					
Jumlah Impor (Ton)	410	1.788	2.500	832	1.340	336,21	39,87	61,01	147	
Produksi Nasional (Indeks)	100	93,92	95,20	100	75,95	(6,08)	1,36	(24,05)	(2,43)	
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (Indeks)	100	464,43	640,84	100	211,99	364,31	37,94	112,05	153,07	

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

48. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara relatif terhadap produksi nasional setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 464,43 poin indeks pada tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi 640,84 poin indeks pada tahun 2018. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2016-2018 adalah sebesar 153,07%. Demikian juga pada periode Januari-Juni 2018 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 211,99 poin indeks pada periode Januari-Juni 2019.

**Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

No Urut	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Tiongkok	2.263	90,53
2	Singapura	91	3,64
3	Negara Lainnya	146	5,83
	<b>Dunia</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

49. Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 90,53%, diikuti oleh Singapura dengan pangsa 3,64%, dan Negara Lainnya dengan pangsa 5,83%.

50. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura sejak tahun 2016 sebesar 0% berdasarkan ACFTA dan ATIGA, namun untuk nomor HS. 6303.12.00 dan 6304.19.90 mengalami penurunan tarif bea masuk yaitu dari tahun 2016 sebesar 15% menjadi 5% di tahun 2018. Hal ini terlihat pada Tabel 6 di bawah.

**Tabel 6.Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki**

Nomor HS	Satuan: %								
	MFN			ACFTA			ATIGA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
6303.12.00	15	25	25	15	15	5	0	0	0
6303.19.90	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.91.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.92.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6303.99.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6304.19.90	15	25	25	15	15	5	0	0	0
6304.91.90	15	25	25	0	0	0	0	0	0
6304.92.00	15	25	25	0	0	0	0	0	0

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

#### C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseenable/unexpected*), hal ini dijelaskan sebagai dikarenakan telah terjadinya peningkatan investasi secara signifikan pada industri tekstil di RRT sejak tahun 2016 yang berhubungan langsung dengan penambahan aset tetap baru (*newly increased fixed asset*), yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 7. Investasi dan Penambahan Aset Tetap pada Industri Tekstil di RRT**

Deskripsi	Satuan	2016	2017	2018
Nilai Investasi	100 Juta Yuan	6.642,6	6.936,1	7.005,5
Penambahan Aset Tetap Baru	100 Juta Yuan	4.905,5	5.385,5	5.660,2

Sumber: *China Statistical Yearbook 2017-2019*, *National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa investasi di sektor industri tekstil RRT meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2018 yang menyebabkan meningkatnya penambahan aset tetap baru pada periode yang sama. Sebagaimana diketahui, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,

diantaranya adalah mesin, alat-alat produksi, gedung pabrik, dan sebagainya, sehingga dengan adanya penambahan investasi dan aset tetap menyebabkan produksi dan kapasitas produksi Industri tekstil di RRT juga mengalami peningkatan.

Peningkatan produksi dan kapasitas produksi sebagai akibat dari meningkatnya Investasi dan Aset tetap pada sektor industri tekstil di RRT merupakan kondisi yang tidak terduga (*unforeseen*) yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya ekspor produk Barang Yang Diselidiki asal RRT ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

### C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

#### C.3.1. Kinerja Pemohon

**Tabel 8. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor Pemohon dan Non-Pemohon**

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)		
		2016	2017	2018	Januari-Juni					
					2018	2019				
Konsumsi Nasional	Indeks	100	149,99	176,23	100	102,30	32,75	2,30		
Jumlah Impor	Ton	410	1.788	2.500	832	1.340	147	61,01		
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	102,66	101,04	100	51,21	0,52	(48,79)		
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	82,14	85,05	100	84,88	(7,78)	(15,12)		
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	290,83	346,20	100	157,39	86,06	24,83		
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	68,44	57,33	100	50,06	(24,28)	(23,01)		
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	54,76	48,26	100	82,97	(30,53)	(1,82)		

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Hasil Verifikasi

51. Konsumsi nasional mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 32,75%. Sebaliknya, volume impor mengalami lonjakan dengan tren sebesar 147%. Naiknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 24,28% dan 30,53%. Sementara, pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 86,06%. Pada periode Januari-Juni tahun 2018-2019 pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan sebesar 24,83% dan mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon sebesar 23,01% dan Non-Pemohon sebesar 1,82%.
52. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 51 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan lonjakan volume impor telah mengambil pangsa pasar domestik baik Pemohon maupun Non-Pemohon.

**Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon**

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)		
		2016	2017	2018	Januari-Juni					
					2018	2019				
Produksi	Indeks	100	97,65	97,13	100	75,63	(1,44)	(24,37)		
Penjualan Domestik	Indeks	100	102,66	101,04	100	51,21	0,52	(48,79)		
Produktivitas	Indeks	100	114,08	123,51	100	81,83	11,14	(18,17)		
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	97,65	97,13	100	75,63	(1,44)	(6,74)		
Kerugian	Indeks	100	49,20	(41,91)	(100)	(580,46)	(95,45)	480,46		
Tenaga Kerja	Indeks	100	85,60	78,64	100	92,42	(11,32)	(7,58)		

Sumber: Hasil Verifikasi

### **Produksi**

53. Produksi Pemohon mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 97,65 poin indeks di tahun 2017 dan menurun kembali menjadi 97,13 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,44%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 75,63 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

### **Penjualan Domestik**

54. Penjualan Domestik Pemohon relatif stabil yaitu pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks meningkat sedikit menjadi 102,66 poin indeks di tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 101,04 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun

2016-2018 penjualan domestik Pemohon relatif stabil dengan tren sebesar 0,52%. Walaupun pada tahun 2016-2018 tren relatif stabil, namun pada periode 2018 (Januari-Juni) mengalami penurunan yang signifikan dari 100 poin indeks menjadi 51,21 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

### **Produktivitas**

55. Produktivitas Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, meningkat menjadi 114,08 poin indeks pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 123,51 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 produktivitas Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 11,14%. Namun demikian, pada periode 2018 (Januari-Juni) produktivitas mengalami penurunan yang signifikan dari 100 poin indeks menjadi 81,83 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

### **Kapasitas Terpakai**

56. Kapasitas Terpakai Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 97,65 poin indeks di tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 97,13 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 kapasitas terpakai Pemohon menurun dengan tren sebesar 1,44%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) mengalami penurunan yang signifikan dari 100 poin indeks menjadi 75,63 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni). Disisi lain, kapasitas terpasang Pemohon selama periode penyelidikan tidak mengalami perubahan/tetap.

### **Kerugian**

57. Pada tahun 2016 keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks, pada tahun 2017 keuntungannya menurun menjadi 49,20 poin indeks dan pada tahun 2018 Pemohon mengalami kerugian sebesar 41,91 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 Pemohon mengalami penurunan keuntungan hingga mengakibatkan kerugian dengan tren sebesar 95,45%. Pada periode 2018 (Januari-Juni) terjadi kerugian dari 100 poin indeks semakin meningkat menjadi 580,46 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

### **Tenaga Kerja**

58. Pada tahun 2016 tenaga kerja Pemohon sebanyak 100 poin indeks, pada tahun 2017 dilakukan pengurangan tenaga kerja menjadi 85,60 poin indeks dan pada tahun 2018 kembali terjadi pengurangan tenaga kerja Pemohon

- menjadi 78,64 poin indeks. Pada periode 2018 (Januari-Juni) Pemohon melakukan pengurangan tenaga kerja dari 100 poin indeks menjadi 92,42 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).
59. Berdasarkan *recital* 53-58, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **ancaman kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja Pemohon menunjukkan telah terjadi tren penurunan produksi, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta peningkatan kerugian.

### C.3.2. Faktor Lain

60. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) **Teknologi**

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon memproduksi Barang Yang Diselidiki dengan teknologi terkini. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi, melainkan disebabkan oleh meningkatnya barang impor.

b) **Kualitas**

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *certificate* OEKO-TEX. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.

c) **Kapasitas Terpasang**

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 10 di bawah, konsumsi nasional pada tahun 2016 – 2018 sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Namun faktanya masih terjadi lonjakan impor, sehingga kondisi ini menyebabkan Pemohon mengalami ancaman kerugian serius.

**Tabel 10. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional**

Deskripsi	2016	2017	2018	2018 (Jan-Jun)	2019 (Jan-Jun)
Percentase Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas terpasang nasional (%)	33,18	49,76	58,46	47,88	48,98

Sumber: Hasil Verifikasi

61. Sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 60, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### C.4. Hubungan Sebab-Akibat

62. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Hal ini berdasarkan bukti sebagai berikut:
- Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 147%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 61,01%.
  - Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 153,07%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan impor sebesar 112,05%.
  - Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 86,06% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar impor mengalami peningkatan sebesar 24,83%.
  - Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 24,28% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 30,53% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,01% dan 1,82%.
  - Terjadi tren penurunan produksi, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan peningkatan kerugian.

- f) Sesuai penjelasan *recital* 61, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### D. REKOMENDASI

63. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:  
**“Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” dengan nomor HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai BTKI tahun 2017.**
64. Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 periode, sebagai berikut:

**Tabel 11. Rekomendasi Pengenaan BMTP**

<b>Periode</b>	<b>BMTP</b>
	<b>Specific Duty</b>
Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Rp. 41.083/Kg
Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Rp. 34.961/Kg
Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)	Rp. 28.839/Kg

65. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 12. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada Tabel 12 telah melebihi 3%.

**Tabel 12. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP**

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	75	Morocco
48	Honduras	76	Mozambique
49	Hong Kong, China	77	Myanmar
50	India	78	Namibia
51	Israel	79	Nepal
52	Jamaica	80	Nicaragua
53	Jordan	81	Niger
54	Kazakstan	82	Nigeria
55	Kenya	83	Oman
56	Korea, Republic of	84	Pakistan
57	Kuwait, the State of	85	Panama
58	Kyrgyz Republic	86	Papua New Guinea
59	Lao People's Democratic Republic	87	Paraguay
60	Lesotho	88	Peru
61	Liberia	89	Philippines
62	Liechtenstein	90	Qatar
63	Macao, China	91	Russian Federation
64	Madagascar	92	Rwanda
65	Malawi	93	Saint Kitts and Nevis
66	Malaysia	94	Saint Lucia
67	Maldives	95	Saint Vincent & the Grenadines
68	Mali	96	Samoa
69	Mauritania	97	Saudi Arabia, Kingdom of
70	Mauritius	98	Senegal
71	Mexico	99	Seychelles
72	Moldova, Republic of	100	Sierra Leone
73	Mongolia	101	Solomon Islands
74	Montenegro	102	South Africa

No.	Negara	No.	Negara
103	Sri Lanka	114	Turkey
104	Suriname	115	Uganda
105	Chinese Taipei	116	Ukraine
106	Tajikistan	117	United Arab Emirates
107	Tanzania	118	Uruguay
108	Thailand	119	Vanuatu
109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
110	Togo	121	Viet Nam
111	Tonga	122	Yemen
112	Trinidad and Tobago	123	Zambia
113	Tunisia	124	Zimbabwe

## E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

66. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural agar nantinya ketika pengenaan TPP berakhir Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:
- Melakukan peremajaan mesin produksi melalui cara:
    - Tahun Pertama: Pergantian mesin lama dengan mesin baru;
    - Tahun Kedua: Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru;
    - Tahun Ketiga: *Running* produksi dengan mesin baru.
  - Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran
  - Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan *training* berkala dan regenerasi.

Jakarta, Februari 2020